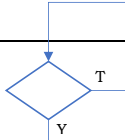


 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN Gedung Gabungan Dinas Lantai 5, Jalan Rambutan, Tanjung Selor Kode Pos 77212	Nomor SOP	40/SOP-DKISP/VII/2025
	Tanggal Pembuatan	1 Juli 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Juli 2025
	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS Selaku PPID Utama Dr. H. ISKANDAR, S.IP., M.Si. Pembina Tingkat I / IV c NIP. 197312311993021001
	Nama SOP	Pendokumentasian Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 2 Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/362/2025 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi	1 Memahami Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 2 Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi 3 Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi, dan 4 Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 SOP Arsiparis	1 Daftar Informasi Publik (DIP) 2 Dokumen Pendukung Lainnya	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan informasi publik	1. Dokumen kegiatan 2. Surat Keputusan tentang Daftar Informasi Publik	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPID Utama	PPID Pelaksana	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menghimpun dokumen pendukung SK Daftar Informasi Publik (DIP)			1. SK Daftar Informasi Publik 2. Dokumen pendukung	7 hari	Dokumen Informasi Publik	
2	Menginput dokumen pendukung SK Daftar Informasi Publik (DIP) ke dalam Sistem Informasi PPID			Dokumen Informasi Publik	2 hari	Data Informasi Publik	
3	Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen/informasi yang diinput			Data Informasi Publik	1 hari	Data Informasi Publik Terverifikasi	1. Kesesuaian klasifikasi informasi publik berdasarkan regulasi Keterbukaan Informasi Publik. 2. Verifikasi untuk setiap OPD
4	Mempublikasikan dokumen Informasi Publik			Data Informasi Publik Terverifikasi	1 hari		Terkait dengan SOP Arsiparis

KEPALA DINAS
Seksi PPID Utama



Dr. H. ISKANDAR, S.IP., M.Si.
Pembina Tingkat I / IV c
NIP. 197312311993021001